GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa hutan dan lahan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang setiap tahun sangat merugikan dan merusak lingkungan hidup, oleh karenanya perlu penanganan yang sungguh-sungguh dengan melibatkan banyak pihak;

b. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menyusun Peraturan Gubernur mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
13. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Nomor 7 Tahun 2011);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62).

MEMUTUSKAN : ..../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Aceh untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
5. Lahan adalah bidang permukaan bumi tertentu yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh berada di luar kawasan hutan.
6. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah segala upaya pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran dan penyelamatan.
7. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran.
8. Izin usaha atau hak atas tanah adalah izin atau hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk mengusahakan atau menguasai tanah dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal.
9. Kebakaran adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api secara tidak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomis dan nilai ekologis.
10. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
11. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan atau lahan sesuai dengan fungsi semula.
12. Sekat bakar adalah jalur terbuka berupa tanah yang dibersihkan dari tumbuhan dan sisa-sisanya dengan lebar sedemikian rupa yang dibuat dengan tujuan agar api tidak dapat merambat.
13. Pertanian tradisional adalah kegiatan membuka atau mengolah lahan yang dilakukan oleh petani atau pekebun sesuai dengan tradisi setempat.

14. UPT Kementerian..../4

14. UPT Kementerian adalah unit pelaksana teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aceh.
15. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
16. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut BPBA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh.
17. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
18. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
19. Keuchik atau nama lain merupakan Kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
21. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
22. Bulan-bulan kering adalah situasi cuaca atau iklim yang curah hujannya kurang dari 60 mm sehingga rentan terjadinya kebakaran.
23. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada kondisi atau situasi yang diperkirakan akan terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan efektifitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Aceh.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kelancaran dalam koordinasi dan pertanggungjawaban pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB III

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 3

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi :

a. pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
b. pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
c. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kesatu

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 4

(1) Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

(2) Kewajiban mencegah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
   a. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
   b. penyadaran dan perubahan perilaku dalam penggunaan api;
   c. pelarangan membuka dan mengolah lahan dan gambut dengan cara pembakaran;
   d. penyebarluasan informasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
   e. pemberian peran-peran strategis kepada masyarakat dan lembaga adat;
   f. memastikan kesiapsiagaan dan ketaatan pemegang izin usaha atau hak atas tanah;
   g. pembuatan sistem peringatan dini dan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
   h. peningkatan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif oleh instansi teknis yang terkait dan lembaga adat.

(3) Langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
   a. pembuatan laporan berkala setiap 1 (satu) bulan;
   b. penetapan perangkat organisasi dan personil yang bertanggungjawab;
   c. penetapan prosedur operasi standar pencegahan dan pengendalian kebakaran;
   d. penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran;
   e. pemasangan papan-papan peringatan pelarangan pembakaran hutan dan lahan;
   f. memastikan pemegang izin usaha atau hak tanah serta kegiatan pertanian tradisional telah melaporkan rencananya membuka atau mengolah lahan;
   g. memastikan kesiapsiagaan berbagai pihak yang terkait.

(4) Sistem peringatan dini dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa :
   a. penyebarluasan peta daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;
   b. penyebarluasan informasi potensi dan risiko kebakaran hutan dan lahan.

(5) Kegiatan..../6

(5) kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih aktif atau ofensif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mensosialisasikan risiko penggunaan api serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sampai kepada masyarakat di Gampong atau nama lain terutama yang bertempat tinggal di daerah yang rawan terjadi kebakaran.

(2) Pemerintah Aceh mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong dan lembaga adat setempat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

(3) Melalui Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga adat untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai yang mendukung perlindungan hutan dan lahan.

Pasal 6

(1) Gubernur bertanggungjawab terhadap pencegahan guna pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lintas Kabupaten/Kota.

(2) Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap pencegahan guna pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten/Kota tanpa mengurangi kewajiban setiap orang atau setiap pemegang izin usaha atau hak atas tanah.

(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pembuatan papan-papan peringatan atau bentuk lainnya di daerah-daerah yang rawan kebakaran untuk meningkatkan kepedulian masyarakat.

Pasal 7

(1) Setiap pemegang izin usaha atau hak atas tanah wajib membentuk unit organisasi dan menunjuk penanggung jawabnya pada tingkat operasional lapangan yang bertugas mencegah, memberi peringatan dini dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(2) Pemegang izin usaha atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meningkatkan kesiap-siagaannya terutama pada bulan-bulan kering dengan melakukan patroli di lapangan dan bekerjasama dengan aparat Gampong serta lembaga adat setempat.

(3) Setiap pemegang izin usaha atau hak atas tanah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(4) Pemegang izin usaha atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang membuka atau mengolah lahan dengan menggunakan api.

Pasal 8

Pemegang izin usaha atau hak atas tanah, sebelum melakukan pembukaan dan pengolahan lahan wajib melaporkan dan menyampaikan jadwal rencana membuka dan/atau mengolah lahan kepada Camat setempat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 9..../7

Pasal 9

Petani perorangan dan badan hukum dilarang membuka hutan, lahan pertanian/peternakan atau perkebunan dengan pola tebang bakar.

Pasal 10

Petani perorangan dan badan hukum dalam kegiatan pembukaan atau pengolahan lahan wajib dilakukan pembuatan sekat bakar.

Pasal 11

(1) Pelaku pertanian tradisional yang akan membuka atau mengolah lahan untuk kegiatan pertanian lahan kering, perladangan atau perkebunan paling luas 2 (dua) hektar wajib melaporkannya kepada Keuchik atau nama lain dan lembaga adat setempat.

(2) Pelaku pertanian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan melakukan pola tanam dan jenis tanaman yang sesuai dengan ancaman kekeringan.

Pasal 12

(1) Lembaga adat setempat dapat mengenakan sanksi adat terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

(2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Imuem mukim atau nama lain;

b. Keuchik atau nama lain;

c. Tuha Peut atau nama lain; dan

d. Pawang Glee/Uteun atau nama lain.

Pasal 13

(1) Kepala instansi yang menangani pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota wajib melakukan koordinasi dan meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

(2) Koordinasi dan peningkatan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lebih diintensifkan pada saat bulan-bulan kering.

Pasal 14

(1) Instansi yang menangani urusan perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi dan meminta laporan berkala dari pemegang izin usaha perkebunan atau hak atas tanah yang melakukan usaha perkebunan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(2) Instansi yang menangani urusan kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi dan meminta laporan berkala dari pemegang izin usaha di bidang kehutanan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 15

Kepala Dinas Perkebunan Aceh dan Kepala Dinas Kehutanan Aceh sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi kepada perusahaan pemegang izin usaha perkebunan atau izin usaha di bidang kehutanan yang tidak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 16..../8

Pasal 16

(1) Dalam upaya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran, Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menangani penanggulangan bencana menyusun rencana kontijensi penanganan kebakaran.

(2) Rencana kontijensi penanganan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 17

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada areal izin usaha atau hak atas tanah menjadi tanggung jawab petani perorangan dan badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Badan Penanggulangan Bencana Aceh bertindak sebagai koordinator, komando dan pelaksana pemadaman kebakaran hutan dan lahan lintas Kabupaten/Kota dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

(2) Bupati/Walikota berkewajiban mengoptimalkan peran instansi yang menangani urusan kebencanaan dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang fungsinya terkait dengan hutan dan lahan dalam melakukan pemadaman kebakaran.

(3) Dinas Kehutanan Aceh maupun instansi yang menangani urusan kehutanan di Kabupaten/Kota beserta UPT Kementerian berkewajiban melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di dalam Kawasan Hutan.

Pasal 19

(1) Kepolisian, Kejaksaan meupun Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar meningkatkan kooridinasi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

(2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Satuan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan atas permintaan dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 21

Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan pemulihan.

Pasal 22..../9

Pasal 22

(1) Setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan instansi yang menangani urusan kebencanaan, perkebunan dan/atau kehutanan di Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri terkait.

Pasal 23

(1) Aparat penegak hukum melakukan penyidikan dan penindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang memberikan kesaksian atau melaporkan terjadinya sumber kebakaran hutan dan lahan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Instansi terkait melakukan kegiatan rehabilitasi untuk memulihkan kembali fungsi kawasan yang terbakar seperti semula.

(2) Pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kegiatan pemegang izin usaha atau hak atas tanah, menjadi tanggung jawab pemegang izin usaha atau hak atas tanah yang bersangkutan.

(3) Kegiatan pemulihan dilakukan dengan cara melakukan rehabilitasi atau restorasi hutan dan lahan serta memperbaiki kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota beserta perangkat daerah lainnya secara terus menerus melakukan pembinaan dan penyadaran risiko penggunaan api dalam pembukaan dan pengolahan lahan.

(2) Camat dan Imuem mukim agar meningkatkan peran serta lembaga adat setempat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(3) Instansi yang menangani masalah pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau kehutanan di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin usaha atau hak atas tanah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 26

Instansi teknis yang terkait dengan pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau kehutanan agar secara terus menerus mengupayakan penerapan teknologi pembukaan dan pengolahan lahan tanpa bakar.

Pasal 27..../10

Pasal 27

Lembaga adat setempat dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak pencegahan kebakaran hutan dan lahan mendapat pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Terhadap pelaku yang tanpa kesengajaan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan skala kecil dan tidak berdampak besar, lembaga adat memberikan teguran dan peringatan secara lisan.

Pasal 29

Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan oleh pemegang izin usaha atau hak atas tanah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Aceh mengalokasikan dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Bupati/Walikota mengalokasikan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diperuntukkan bagi pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat terutama pada daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 31

(1) Pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan sesuai dengan keputusan lembaga adat setempat.

Pasal 32

Untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat kegiatan pertanian, perladangan tradisional, peternakan atau perburuan hewan yang dilakukan secara perorangan oleh penduduk desa setempat dikenakan sanksi adat sesuai dengan keputusan lembaga adat setempat.

BAB VII..../11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 April 2016
26 Jumadil Akhir 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 April 2016
27 Jumadil Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 20